



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG  
NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEMPANG KECAMATAN PATAMPANUA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, kesejahteraan masyarakat, kualitas pelayanan publik, kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan daya saing desa, perlu melaksanakan penataan Desa di wilayah Kabupaten Pinrang;
  - b. bahwa memperhatikan kemampuan ekonomi potensi desa, sosial budaya, jumlah penduduk, luas wilayah desa dan rentang kendali penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa Sempang Kecamatan Patampanua telah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran Desa;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa berdasarkan rekomendasi hasil kajian dan verifikasi persyaratan desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  4. Undang-Undang Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7081)
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI PINRANG TENTANG PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN SEMPANG KECAMATAN PATAMPANUA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pinrang.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan

- kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  8. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
  9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
  10. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  11. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersandingan yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa Baru.
  12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai penjabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur dan mempersiapkan Desa persiapan menjadi Desa Definitif.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata Kelola pemerintahan Desa; dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

## BAB III PEMBENTUKAN, LUAS WILAYAH, JUMLAH PENDUDUK, WILAYAH DUSUN, BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN DAN PETA WILAYAH DESA PERSIAPAN

### Bagian Kesatu Pembentukan

### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Desa Persiapan Sempang Pemekaran dari Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua.

Bagian Kedua  
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Wilayah Dusun, dan Peta Wilayah

Pasal 5

- (1) Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua memiliki jumlah penduduk sebesar 2.010 (dua ribu sepuluh) Jiwa/685 (enam ratus delapan puluh lima) Kepala Keluarga.
- (2) Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua mempunyai luas wilayah 6,69 Km<sup>2</sup>. (Enam koma Enam Puluh Sembilan Kilometer Bujur Sangkar).
- (3) Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua berasal dari sebagian wilayah Desa Mattiro Ade yang meliputi 2 (dua) Dusun;
  - a. Dusun Sempang Barat;
  - b. Dusun Sempang Timur.
- (4) Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah Utara : Desa Mattiro Ade;
  - b. sebelah Selatan: Kelurahan Tonyamang, Kelurahan Macinnae;
  - c. sebelah Timur : Kelurahan Siparappe, Kelurahan Salo; dan
  - d. sebelah Barat : Desa Tanra Tuo.
- (5) Peta wilayah Desa Persiapan Sempang Kecamatan Patampanua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Pusat Pemerintahan

Pasal 6

Pusat Pemerintahan Persiapan Desa Sempang Kecamatan Patampanua berkedudukan di Dusun Sempang Barat.

BAB IV  
PEMERINTAHAN DESA PERSIAPAN

Pasal 7

- (1) Pengisian Pejabat Kepala Desa Persiapan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dan kode register Desa persiapan dari Gubernur Sulawesi Selatan.
- (2) Pejabat Kepala Desa Persiapan Sempang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Daerah yang masa jabatannya berakhir sampai dengan terbentuknya Desa definitif dari wilayah pemekaran.
- (3) Pejabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan yang sama.

BAB V  
KEWENANGAN DESA PERSIAPAN

Pasal 8

Kewenangan Desa Persiapan Sempang sama dengan Desa Induk kecuali permasalahan mutasi tanah harus dikoordinasikan dengan Desa Induk dan instansi terkait.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 9

- (1) Pendanaan yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada Desa Persiapan Sempang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Desa induk.
- (2) Anggaran Desa Persiapan Sempang paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja Desa induk.
- (3) Biaya operasional Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal 21 Oktober 2025  
BUPATI PINRANG,

  
IRWAN HAMID

diundangkan di Pinrang  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,

A. CALO KERRANG  
BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2025  
NOMOR